

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG**

#### **2.1 Sejarah Singkat Berdirinya DPKAD Kota Semarang**

UU No. 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 32 Th. 2004 Tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Th. 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang, yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang.

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 April 2001 jo. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 42 Th. 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menuntut DPKD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.

Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Semarang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai SKPD dan PPKD. Sebagai SKPD peranan DPKAD mengelola belanja gaji PNS, belanja rutin SKPD, belanja kegiatan SKPD beserta pengelolaan aset Kota Semarang. DPKAD selaku PPKD berperan mengelola pendapatan, perimbangan, dan penerimaan lain-lain belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah, serta DPKAD bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Dengan adanya regulasi hukum dari pusat ke daerah yang bersifat pengelolaan keuangan daerah, maka DPKAD turut menyusun peraturan Walikota pengelolaan keuangan sesuai tupoksi DPKAD.

## **2.2 Visi, Misi dan kebijakan DPKAD Kota Semarang**

Adapun visi dan misi dari DPKAD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- Visi DPKAD Kota Semarang
  - Menjadi motor dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
- Misi DPKAD Kota Semarang
  - a. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, Ekstensifikasi dan Penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Optimalisasi Pendapatan Daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dan fiskus, masyarakat / Wajib pajak dan koordinasi yang intensif dengan pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proporsional.
  - c. Efektifitas dan efesiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan Standar Analisa Belanja.

- d. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
  - e. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - f. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat terhadap wajib pajak maupun terhadap pengguna anggaran sesuai dengan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik (SP2) dinas.
- Kebijakan DPKAD Kota Semarang
    - a. Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dengan menerapkan sistem online.
    - b. Peningkatan penggalangan sumber-sumber penerimaan diluar pendapatan asli daerah.
    - c. Kebijakan peningkatan tertib administrasi keuangan daerah adalah pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan mengembangkan software sistem pengelolaan APBD yang terintegrasi.
    - d. Kebijakan pengelolaan aset daerah adalah pengembangan pengelolaan aset yang profesional dengan mapping program dan sertifikasi aset pemkot Semarang.

### **2.3 Struktur Organisasi pada DPKAD Kota Semarang**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ini Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Struktur

Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKAD Semarang.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan serta Bidang Aset Daerah.

3. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pendaftaran dan pendataan, bidang penetapan, serta bidang penagihan.

4. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan.

5. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang perencanaan anggaran, bidang penyusunan anggaran serta bidang administrasi anggaran.

6. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi di bidang belanja non gaji, bidang belanja gaji serta bidang verifikasi dan evaluasi.

7. Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan

Bidang Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang bagi hasil pajak, bidang bagi hasil bukan pajak serta bidang pinjaman dan lain-lain pendapatan.

8. Bidang Aset Daerah

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang administrasi aset, bidang pengamanan aset dan bidang penilaian aset.

9. UPTD


UPTD Kas Daerah atau yang disebut Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan.

Berikut ini adalah gambar dari struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang :

**Gambar.2.1**  
**Struktur Organisasi DPKAD Kota Semarang**



## 2.4 Tugas pokok dan fungsi DPKAD Kota Semarang

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan kondisi, gambaran umum DPKAD maupun kebijakan pengelolaan keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Keputusan Walikota Semarang Nomor : 42 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

*“ Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan”.*

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok itu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah, Bidang Akuntansi, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan serta Bidang Aset Daerah.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap UPTD.
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok yang dimiliki Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang dapat dijabarkan menjadi 3 ( tiga ) aspek yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi DPKAD, yaitu :

1. Aspek Pendapatan, tugasnya meliputi :

- Perumusan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, penagihan dan koordinasi pendapatan daerah.
  - Penetapan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
  - Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya.
  - Pemberian bantuan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB).
2. Aspek Administrasi Keuangan Daerah, tugasnya meliputi :
- Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pelayanan administrasi pengendalian dan koordinasi belanja daerah.
  - Pengkajian kebutuhan daerah.
  - Pelaksanaan pengawasan teknis pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SP2) dibidang pendapatan dan belanja daerah.
  - Penyelenggaraan system informasi keuangan dan aset daerah.
  - Pembinaan dan bimbingan di bidang pendapatan, belanja dan aset daerah.
3. Aspek Pengelolaan Aset Daerah, tugasnya meliputi :
- Penyusunan perumusan, perencanaan bidang aset daerah.
  - Koordinasi perencanaan analisa kebutuhan pengadaan aset, pendataan, penginventarisasian dan pencatatan aset.
  - Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset daerah.
  - Penyusunan Data Base Aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Semarang.
  - Penyusunan laporan realisasi dan kinerja dibidang aset daerah.